



**PUTUSAN**

Nomor 1737/Pdt.G/2016/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara maal waris yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, pendidikan terakhir S.1, tempat tinggal di Jalan Toddopuli Makassar, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Andi Jaya Pasong, SH.** dan **Ahmad Rifai, SH** Keduanya Advokat yang berkantor di Jalan Kumala Raya Nomor 52 Makassar, Berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 05 September 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 423/SK/IX/2016/PA. Mks, tanggal 07 September 2016, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMU, tempat tinggal di Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi dalam sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 06 September 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar

**Hal.1 Dari 22 hal.Put. Nomor 1737/Pdt.G/2016/PA Mks**



dalam register perkara Nomor 1737/Pdt.G/2016/PA Mks tanggal 09 September 2016 mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Penggugat adalah anak kandung tunggal dari perkawinan IBU dengan suaminya AYAH. IBU Malaka adalah putri dari Kolonel Purn Ahmad Rasyid Malaka, SH (alm ) dengan isteri sahnya Hj. Adee. N.J Mokalau. Kol. Purn. Ahmad Rasyid Malaka meninggal dunia pada tahun 1978 dengan . meninggalkan ahli warisnya masing- masing istri bernama Hj. Adee N.J. Mokalau (almh ) yang meningal pada tanggal 31 Desember 2005 dan tiga orang anak kandung masing – masing bernama 1 ANAK ( Alm ), 2. ANAK (almh) 3. ANAK .

Arie A.R. Malaka meninggal dunia pada tahun 2013 tanpa meninggalkan ahli waris, sedangkan Ny. Herlina A.R. Malaka meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 1990 dengan meninggalkan satu orang ahli waris bernama Dian binti Mustafa atau bisa juga dipanggil Dian Diniora Mappangara. Dengan demikian ahli waris Kol. Purn Ahmad Rasyid Malaka,SH yang tersisa tinggal dua orang masing – masing Ny. Elliya Elena Binti A.R. Malaka ( anak kandung ) dan Dian Binti Mustafa atau Dian Diniora Mappangara ( cucu kandung );

Kol. Purn Ahmad Rasyid Malaka,SH (alm) semasa hidupnya meninggalkan cukup banyak warisan , salah satu diantaranya adalah sebuah Rumah Permanen yang terletak di Jalan Lamaddukelleng No. 78, Kel. Losari (d/h Kel Maluku) , Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, sebagaimana dibuktikan dalam SHM No. 496 / Maluku SU. No. 161 Thn 1965 atas nama Ahmad Rasyid Malaka, SH yang telah di Up date menjadi No 20082 / Losari SU No. 00069 tanggal 18-07-2002 atas nama H. Ny. Adee . HJM, Arie Arman bin A.R. Malaka , Ny. Elliya Elena binti A.R. Malaka, dan Dian binti Mustafa.. serta 21.( dua puluh satu ) bidang tanah kosong yang terletak di Kota Madya Pare-pare, Sul.Sel, yang letaknya penggugat tidak tahu persis , karena dikuasai secara diam-diam dan dirahasiakan oleh tertgugat;

**Hal.2 Dari 22 hal.Rut. Nomor 1737/Pdt.G/2016/PA Mks**



Bahwa sebelumnya telah ada surat penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung R.I. No. 255 K / AG / 1994 tanggal 30 Agustus 1995 yang menetapkan bahwa ahli waris Kol. Purn Ahmad Rasyid Malaka, SH adalah masing-masing :1. Istri sahnya Hj. Adee N.J Mokalu, 2.Arie Arman bin A.R. Malaka, 3. Ny. Elliya Elena binti A.R. Malaka sebagai anak kandung dan 4. Dian binti Mustafa atau Dian Diniora A. Mappangara sebagai cucu pewaris. Saat keluarnya penetapan ahli waris tersebut, penggugat masih berusia 4 ( empat ) tahun, sehingga tidak memahami persoalan dan tidak bisa menjelaskan latar belakang permasalahan yang terjadi saat itu;

Ternyata secara diam- diam tergugat memiliki niat untuk menguasai seluruh harta warisan Kol. Purn A.R. Malaka untuk dirinya sendiri dan keluarganya, terbukti dengan adanya laporan lisan kepada penggugat bahwa, tergugat berkali - kali mengajukan permohonan ke BPN kota Makassar untuk melakukan balik nama atas tanah dan rumah warisan yang terletak di Jalan Lamadukelleng Makassar, menjadi atas nama tergugat seorang diri. Tergugat juga tidak menghendaki penggugat tinggal dirumah warisan kakek penggugat, sehingga terpaksa harus mencari tempat tinggal lain yang terpisah dengan keluarga tergugat. Bahkan tergugat pernah menjual salah satu bidang tanah warisan Kol. Purn A.R. Malaka, SH yang terletak di Kodya Pare-pare tanpa melibatkan dan tanpa seizin penggugat sebagai sesama ahli waris, Tegugat hanya menyerahkan uang Rp. 10 Juta rupiah dari total Rp. 1 Milyard harga tanah dimaksud kepada penggugat. Tindakan tergugat tersebut tentu saja sangat menyakitkan, namun dengan alasan bahwa tanah tersebut perlu pengawasn khusus dari dirinya, maka terpaksa dijual, namun hasilnya seluruhnya dimanfaatkan untuk kepentingan Pribadi dan kepentingan keluarga tergugat;

Beberapa hari terakhir ini, sudah dua kali penggugat menerima Telepon dari kantor Lurah Lumpue kodya Pare-pare yang memberitahukan bahwa Tergugat berniat untuk menjual lagi salah satu

**Hal.3 Dari 22 hal.Rut. Nomor 1737/Pdt.G/2016/PA Mks**



bidang tanah warisan milik Kol. Purn A.R. Malaka, SH yang ada di Kelurahan Lumpue, Kodya Pare-pare, namun permintaannya ditolak karena tidak melibatkan penggugat sebagai sesama ahli waris yang juga memiliki hak yang sama;

Atas dasar kekhawatiran dan kecurigaan tersebut diatas, dimohon kepada yang mulia Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan warisan milik kami yang terletak di Jalan Lamadukelleng No. 78, Kel. Losari, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar. Hal tersebut dimaksudkan agar supaya tergugat tidak melakukan tindakan melawan hukum dengan melakukan berbagai usaha untuk membalik nama atas nama dirinya sendiri terhadap tanah dan bangunan warisan milik kami tersebut dan selanjutnya menjualnya tanpa melibatkan dan tanpa seizin penggugat sebagai sesama ahli waris;

Tergugat pernah berniat menjual tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Lamadukelleng No. 78 Makassar tersebut, tapi dengan syarat bahwa  $\frac{1}{2}$  bagian dari harga tanah dan bangunan menjadi hak tergugat  $\frac{1}{2}$  bagian lainnya dibagi empat dengan ketiga anak tergugat, tapi syarat yang tidak rasional tersebut penggugat tolak;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dimohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memutus dan mengadili sbb :

Mengadili :

- Menetapkan menurut hukum bahwa, penggugat adalah ahli waris yang sah dari ALMARHUM.;
- Menyatakan bahwa sita jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Lamadukelleng Kel Losari, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, adalah sah dan berharga;
- Menghukum Tergugat Untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) bagian dari seluruh harta warisan peninggalan ALMARHUM kepada

**Hal.4 Dari 22 hal.Put. Nomor 1737/Pdt.G/2016/PA Mks**



Penggugat, yang saat ini seluruh harta warisan tersebut dikuasai oleh Terguga dan keluarganya;

- Jika Barang yang dikuasai oleh tergugat berupa tanah dan bangunan yang tidak dapat dibagi dua sedemikian rupa, maka barang tersebut harus dijual didepan umum dan hasilnya dibagi dua antara penggugat dan tergugat.
- Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dari gugatan ini;
- Atau Jika yang Mulia Hakim Pengadilan Agama Islam Makassar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya. ( ex aequo et bono )

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para pihak hadir, dan oleh majelis telah diupayakan damai, namun tidak berhasil.

Bahwa ketua majelis telah pula memerintahkan para pihak yang telah hadir tersebut untuk menempuh mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berdasarkan hasil laporan mediator, **Drs. Hanafi Lamuha, SH.**, Hakim Mediator tertanggal 18 Oktober 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tetap pada isi gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi :**

**Hal.5 Dari 22 hal.Rut. Nomor 1737/Pdt.G/2016/PA Mks**



1. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas seluruh dalil- dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal- hal yang dengan Tegas- Tegas Tergugat akui.
2. Bahwa Penggugat tidak berkualitas hukum sebagai Penggugat yang dalam gugatannya Penggugat menyebutkan untuk diri sendiri sekaligus untuk kepentingannya adalah Ahli Waris dari Kol. Purn. H. A. R Malaka.
3. Bahwa untuk menyatakan diri sebagai Ahli Waris tentunya harus menunjuk kepada silsilah ahli waris yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Ahli Waris dan Penetapan Ahli Waris, tidaklah cukup dengan hanya bercerita bahwa Penggugat adalah ahli waris tanpa menunjuk suatu dasar hukum yang jelas dan pasti.
4. Bahwa Penggugat adalah Ahli Waris, cucu dari Kol. Purn. H. A. R Malaka, SH dengan isterinya Ny. Hj. Adee Netty Jeane M, sedangkan Penggugat menyebutkan tahun kematian keduanya salah dan asal- asalan.
5. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap subjeknya (kurang pihak yang harus digugat) dengan tidak dimasukkannya Muhammad Zein Zico bin Andilolo, Ahmad Andre Diego bin Andilolo dan Rahmat Tesar Rinaldy bin Andilolo sebagai Tergugat karena kesemuanya juga merupakan ahli waris, dengan kurangnya subjek gugatan, mengakibatkan gugatan Penggugat adalah Cacat (Error in Persona Plurium Litis Consortium) sehingga patut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sebagai gugatan.
6. Bahwa tidak jelas dan kabur adalah objek yang dimaksudkan oleh Penggugat , yang mana objek- objek tersebut bisa saja milik orang dengan tidak dicantumkan batas- batasnya.
7. Bahwa didalam gugatannya Penggugat menyatakan berhak atas separuh dari harta warisan Kol. Purn. H. A. R Malaka, SH, selanjutnya dalam Petitum menuntut supaya tanah bangunan yang ditinggali

**Hal.6 Dari 22 hal.Put. Nomor 1737/Pdt.G/2016/PA Mks**



Tergugat dibagi dua atau dijual dengan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi ini mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Van Kelijke Verklaard)

Bahwa Penggugat menyatakan satu- satunya cucu ahli waris Kol. Purn. H. A. R Malaka, SH tapi kenyataannya ada 3 (tiga) orang cucu dari Kol. Purn. H. A. R Malaka, SH yang mendapat hibah sebagai ahli waris Arie Arman bin Malaka sebagai salah satu ahli waris dari Kol. Purn. H. A. R Malaka, SH, berdasarkan Surat Keterangan Waris.

Bahwa oleh karena apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tidak bisa menyebutkan dengan jelas objek yang digugat sudah seharusnya menurut hukum harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Bahwa apa yang tersebut dalam eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil- dalil Penggugat kecuali apa yang diakui oleh Tergugat secara Tegas.
3. Bahwa tidak benar Penggugat memiliki niat untuk menguasai seluruh harta warisan Kol. Purn. H. A. R Malaka, SH untuk diri sendiri dan keluarganya, apalagi melakukan balik nama atas tanah dan rumah yang terletak di Jalan Lamadukelleng No. 78 Makassar yang benar adalah Tergugat tinggal sejak kecil hingga saat ini di Jalan Lamadukelleng No. 78 Makassar bersama Kol. Purn. H. A. R Malaka, SH, Ny. Hj. Adee Netty Jeane M dan Arie Arman bin Malaka.
4. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengatakan Tergugat tidak menghendaki Penggugat tinggal di rumah warisan dari Kol. Purn. H. A. R Malaka, SH sehingga terpaksa harus mencari tempat tinggal lain yang

**Hal.7 Dari 22 hal.Put. Nomor 1737/Pdt.G/2016/PA Mks**



terpisah dengan keluarga Tergugat adalah sangat tidak benar, yang sebenarnya Penggugat tidak pernah tinggal di Jalan Lamadukelleng No. 78 Makassar karena tidak pernah mau tinggal bersama para ahli waris dan keluarga Tergugat dan lebih memilih kos/ kontrak dengan alasan di Jalan Lamadukelleng No. 78 Makassar terlalu banyak aturan.

5. Bahwa yang dikatakan Penggugat, dalam gugatannya menguasai secara diam- diam dan rahasia 21 bidang tanah kosong yang terletak di Kota Pare-Pare adalah tidak benar dan sangat mengada- ngada. Yang benar adalah sejak kematian Kol. Purn. H. A. R Malaka, SH, secara lisan isteri Ny. Hj. Adee Netty Jeane M melimpahkan segala pengurusan kepada anak- anaknya yakni Arie Arman bin Malaka dan Tergugat. Tanah- tanah tersebut ada yang telah berpindah tangan/ dijual semasa Kol. Purn. H. A. R Malaka, SH sakit stroke 6 (enam) tahun hingga akhir hayatnya, kemudian untuk biaya hidup isteri Ny. Hj. Adee Netty Jeane M hingga akhirnya hayatnya. Yang terakhir adalah Arie Arman bin Malaka yang menderita sakit stroke selama 3 (tiga) tahun.
6. Bahwa tanah yang dijual yang terletak di Kota Pare- Pare, Tonrangan adalah Hak Tergugat berupa amanah dari Ny. Hj. Adee Netty Jeane M untuk mengurus dan menjual saja tanah yang dikuasai oleh penggarap.
7. Sejak Kol. Purn. H. A. R Malaka, SH menderita sakit hingga akhir hayatnya pada tahun 1989 ahli waris Arie Arman bin Malaka dan Tergugat sudah mengurus warisan, Penggugat lahir tahun 1990.
8. Surat Kuasa diberikan Kol. Purn. H. A. R Malaka, SH dan Ny. Hj. Adee Netty Jeane M kepada anak laki- laki tertua Arie Arman bin Malaka kemudian oleh Arie Arman bin Malaka memberikan Kuasa kepada Tergugat.
9. Bahwa walaupun Penggugat tidak tercantum dalam Surat Keterangan Warisan sebagai ahli waris dari Kol. Purn. H. A. R Malaka, SH tapi

**Hal.8 Dari 22 hal.Rut. Nomor 1737/Pdt.G/2016/PA Mks**



kami para ahli waris memasukkan Penggugat kedalam SHM (Setifikat Hak Milik) Nomor 20082/Losari SU Nomor 00069 yaitu tanah, rumah di Jalan Lamadukelleng No. 78 Makassar, juga telah diberikan sebuah tambak yang diketahui oleh Penggugat, Tergugat bersama saudaranya Arie Arman bin Malaka memasukkan Penggugat ke SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 107/19977 berupa sebidang kebun luas 23.240 m2, Tonrangan Kecamatan Bacukiki Kota Pare- Pare, Tergugat telah menyerahkan SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 336 yang terletak di Kelurahan Lompoe.

10. Bahwa hari terakhir ini Penggugat menerima telepon dari Kantor Lurah Lompoe Kota Pare- Pare memberitahukan bahwa Tergugat berniat untuk menjual lagi salah satu bidang tanah warisan milik Kol. Purn. H. A. R Malaka, SH yang ada di Kelurahan Lompoe adalah tidak benar sama sekali. Yang benar adalah Tergugat hendak menyelesaikan Akte Jual Beli (AJB) dari tanah yang telah dibeli secara cicil oleh beberapa orang dari tahun 2001, semasa hidup ahli waris Ny. Hj. Adee Netty Jeane M dan Arie Arman bin Malaka, sesuai Surat Kuasa dari Ny. Hj. Adee Netty Jeane M kepada Arie Arman bin Malaka, dan itu adalah SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 334 atas nama Ny. Hj. Adee Netty Jeane M.

Bahwa berdasarkan dalil- dalil Penggugat tersebut selain tidak jelas dan apa yang dipermasalahkan Penggugat terhadap diri Tergugat yang adalah saksi sejarah keluarga Kol. Purn. H. A. R Malaka, SH Bahwa Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Ny. Hj. Adee Netty jeane M yang menyatakan Arie Arman bin Malaka adalah ahli waris Kol. Purn. H. A. R Malaka, SH adalah sah.

Berdasarkan dari uraian pokok perkara menyatakan bahwa ahli waris adalah Elena Emma Emilia binti Malaka, Muhammad Zein Zico bin Andilolo, Ahmad Andre Diego bin Andilolo, Rahmat Tesar Rinaldy bin Andilolo adalah para ahli waris Kol. Purn. H. A. R Malaka, SH

**Hal.9 Dari 22 hal.Rut. Nomor 1737/Pdt.G/2016/PA Mks**



Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat tinggal sampai akhir hayatnya adalah sah dan tidak melawan hukum.

Mengambil alih dari Penggarap, mengurus, menjual tanah, kebun, lokasi yang terletak di Kota Pare- Pare atau dimana saja yang belum mempunyai SHM (Sertifikat Hak Milik) adalah menjadi urusan Tergugat, selama Tergugat masih hidup.

Bahwa yang berkenaan dengan warisan Kol. Purn. H. A. R Malaka, SH tidak hanya menerima warisan seperti dalam gugatan Penggugat tapi juga hutang juga harus diselesaikan adalah kewajiban dan tanggung jawab ahli waris.

Apa yang sudah diberikan dari para ahli waris Kol. Purn. H.A.R. Malak, SH kepada Penggugat 3 (tiga) SHM (Serifikat Hak Milik) dan tambak adalah mutlak menjadi milik Penggugat.

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Et Aequo et Bono);

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 14 Desember 2016, begitu juga terhadap Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Kematian atas nama ALMARHUMA nomor : 05/472.12/IV/2016, tertanggal 18 April 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, yang telah bermeterai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (bukti P-1);

**Hal.10 Dari 22 hal. Put. Nomor 1737/Pdt.G/2016/PA Mks**



2. Fotokopi Surat Keterangan nama lain dari Penggugat nomor 140/84/KPS/III/2016 tertanggal 03 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, yang telah bermeterai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kewarisan yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 27 Januari 2016, yang dilegalisir Kantor Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, nomor 01/450.5/Kelurahan/I/2016, tanggal 28 Januari 2016 yang telah bermeterai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (bukti P-3);
4. Fotokopi Sertifikat tanah dan bangunan Nomor : 496 Maluku, yang telah diperbaharui menjadi nomor 20082/Losar SU Nomor 00069 tanggal 10 Juli 2002 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang terletak di Jalan Lamaddukaleng Nomor 78 Makassar, atas nama Penggugat dan Tergugat , yang telah bermeterai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (bukti P-4);
5. Fotokopi Silsilah Kewarisan ALMARHUM. yang diketahui oleh Kepala Kantor Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, yang telah bermeterai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (bukti P-5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Arie Arman Malaka Nomor : 7371042706972127 tertanggal 29 Mei 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, yang telah bermeterai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (bukti P-6);
7. Fotokopi permohonan pemblokiran Sertifikat Hak Milik, nomor 20082 Losari SU Nomor 00069/2002 Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tanggal 1 Maret 2016 yang telah bermeterai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (bukti P-7);
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Dian Diniora Mappangara, nomor

**Hal.11 Dari 22 hal. Put. Nomor 1737/Pdt.G/2016/PA Mks**



1042/AK/CS/1993 tanggal 1 September 1993, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pare-Pare, yang telah bermeterai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (bukti P-7);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **SAKSI**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare, di bawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan saudara-saudaranya dan juga pewaris *almarhum* Ahmad Rasyid Malaka, karena saksi adalah bertetangga dengan mereka di Pare-Pare;
  - Bahwa *al-marhum* Ahmad Rasyid Malaka selama hidupnya telah melaksanakan pernikahan sebanyak 3 kali;
  - Bahwa dari perkawinan isteri I dan isteri II ada yang masih hidup dan masing-masing isterinya telah dikaruniai keturunan, namun saksi tidak mengetahui nama isteri I dan II dan nama anak-anaknya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis, apakah mereka telah mendapatkan bagian warisan atau belum;
  - Bahwa dari perkawinan III yang bernama Adee Mokalu dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing bernama ANAK, ANAK dan ANAK;
  - Bahwa ketiga anak dari isteri ketiga tersebut yang masih hidup adalah ANAK;
  - Bahwa Ulya Malaka semasa hidupnya telah menikah dengan Mustafa Mappangara dan telah dikarunai seorang anak perempuan yang bernama ANAK;
  - Bahwa *almarhum* selain meinggalkan ahli wais, juga meninggalkan harta warisan yang terletak di Kota Pare-Pare dan di Makassar,

**Hal.12 Dari 22 hal. Put. Nomor 1737/Pdt.G/2016/PA Mks**



namun saksi tidak mengetahui secara persis, baik ukurannya maupun batas-batasnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis siapa yang menguasai harta-harta tersebut dan saksi tidak mengetahui secara persis apakah sudah dibagikan kepada para ahli warisnya;

2. **SAKSI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare, di bawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan saudara-saudaranya dan juga pewaris *almarhum* karena saksi adalah bertetangga dengan mereka di Pare-Pare;
- Bahwa *al-marhum* selama hidupnya telah melaksanakan pernikahan sebanyak 3 kali,
- Bahwa dari perkawinan isteri I (pertama) dan isteri II (kedua) saat ini ada yang masih hidup dan masing-masing telah dikaruniai anak, namun saksi tidak mengetahui secara persis namanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis, apakah mereka telah mendapatkan bagian warisan atau belum;
- Bahwa dari perkawinan III yang bernama Adee Moku dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing bernama ANAK, ANAK dan ANAK dan yang masih hidup adalah ANAK;
- Bahwa Ulya Malaka semasa hidupnya telah menikah dengan Mustafa Mappangara dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK;
- Bahwa *almarhum* selain meninggalkan ahli wais, juga meninggalkan harta warisan yang terletak di Kota Pare-Pare dan di Makassar, namun saksi tidak mengetahui secara persis tentang harta-harta tersebut;

**Hal.13 Dari 22 hal. Put. Nomor 1737/Pdt.G/2016/PA Mks**



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai harta-harta tersebut dan saksi tidak mengetahui apakah harta-harta tersebut sudah dibagikan kepada para ahli warisnya;

Bahwa atas kesaksian saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenakannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Tergugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Kematian atas nama Arie Arman Malaka nomor : 4743.23/K.1/IX/2013, tertanggal 24 September 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, yang telah bermeterai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (bukti T-1);
2. Fotokopi data diri Tergugat Nomor 474.2/157/Dukpil/XI/2016 tanggal 02 November 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Dinan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, yang telah bermeterai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (bukti T-2);
3. Fotokopi Surat Kuasa Arie A. Malaka kepada Ny. E. Emma Emilia Malaka tanggal 31 Januari 2009 yang telah bermeterai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (bukti T-3);
4. Fotokopi Surat Kuasa Ny. Hj. Adee Netty Jeane Malaka tanggal 31 Januari 2009 yang telah bermeterai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (bukti T-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Hibah H. Ahmad Rasyid malaka, SH dan Ny. Adee Netty Jeane Malaka kepada Arie Arman Malaka tanggal 01 November 1989, yang telah bermeterai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (bukti T-5);
6. Fotokopi Surat Kuasa H. Ahmad Rasyid Malaka, SH dan Ny. Hj. Adee Netty Jeane Malaka, tanggal 06 November 1989 yang telah

**Hal.14 Dari 22 hal. Put. Nomor 1737/Pdt.G/2016/PA Mks**



bermeterai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (bukti T-6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Warisan almarhum Kol. Purn. H.A. R. Malaka, SH yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Losari nomor : 19/KLL/II/2002 tanggal 05 Februari 2002, yang telah bermeterai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (bukti T-7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Hibah Warisan Arie Arman Malaka kepada Muh. Zan Zico Andi Lolo, Ahmad Abdri Diego Andi Lolo dan Rahmat Tezar R. And Lolo, tanggal 06 Desember 2009, yang telah bermeterai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (bukti T-8);

9. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ny. Hj. Adee Netty Jeana Malaka nomor : 06/474.3./K.K.L/II/2005, tertanggal 31 Januari 2005, yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, yang telah bermeterai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (bukti T-9);

10. Fotokopi Surat Keputusan Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang, Nomor 52/1992 antara Ny, Hj. Adee Netty Jeana Malaka melawan Siti Rahmah Yunus tanggal 16 Desember 1993, yang telah bermeterai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (bukti T-10);

11. Fotokopi Surat Kuasa Arie Arman Malaka yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kamartiah Karim, SH., M. Kn, Nomor 468/WRK/XI/2012 tertanggal 06 November 2012, yang telah bermeterai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (bukti T-11);

12. Fotokopi Surat Penerimaan dan Registerasi berkas perkara Kasasi Agama Nomor : 255/255/TU. AC/D-1/IX/1994, tanggal 09 September 1994, yang dikeluarkan oleh Direktur Perdata Agama

**Hal.15 Dari 22 hal. Put. Nomor 1737/Pdt.G/2016/PA Mks**



Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang telah bermeterai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (bukti T-12);

13. Fotokopi Tanggapan dan Keberatan atas rencana Pembagian Tanah warisan seluas 100 HA di Kalimantan Selatan yang dibuat oleh a.n Keluarga /Ahli Waris A.R. Malaka, SH tanggal 1 November 2012, yang telah bermeterai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (bukti T-13);

14. Fotokopi Surat untuk mengantisipasi para Penggugat dan para Penggarap yang dibuat oleh Ny. Hj, Adee N.J. Malaka tertanggal 13 Februari 1993, yang telah bermeterai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (bukti T-14);

15. Fotokopi Buku Tanah, Nomor : 3690344 tanggal 27 April 1077, yang teletak di Desa Lupue, Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare, yang telah bermeterai secukupnya, dan dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* (bukti T-15);

Bahwa Tergugat selain mengajukan bukti-bukti tertulis, juga menghadirkan 2 orang saksi, yaitu :

1. **SAKSI**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare, dibawah sumphnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan saudara-saudaranya dan juga pewaris *almarhum* karena saksi adalah bertetangga dengan mereka di Pare-Pare;
  - Bahwa al-marhum selama hidupnya telah melaksanakan pernikahan sebanyak 1 kali, yaitu bernama Ny. Adee;
  - Bahwa dari perkawinannya dengan Adee Mokalau telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing bernama ANAK, ANAK dan ANAK, dan sekrang yang masih hidup 1 orang bernama ANAK;

**Hal.16 Dari 22 hal. Put. Nomor 1737/Pdt.G/2016/PA Mks**



- Bahwa Ulya Malaka semasa hidupnya telah menikah dengan Mustafa Mappangara dan telah dikarunai seorang anak perempuan yang bernama ANAK;
  - Bahwa almarhum selain meinggalkan ahli wais, juga meninggalkan harta warisan yang terletak di Kota Pare-Pare dan di Makassar;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai harta-harta tersebut dan saksi tidak mengetahui, apakah harta warisan tersebut sudah dibagikan kepada para ahli warisnya;
2. **SAKSI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare, dibawah sumphnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan juga *almarhum* karena saksi adalah bertetangga dengan mereka di Pare-Pare;
- Bahwa al-marhum Ahmad Rasyid Malaka selama hidupnya telah melaksanakan pernikahan sebanyak 1 kali,
- Bahwa dari perkawinannya dengan Adee Moku, telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing bernama ANAK, ANAK dan ANAK;
- Bahwa saat ini, anaknya yang masih hidup adalah ANAK;
- Bahwa Ulya Malaka semasa hidupnya telah menikah dengan Mustafa Mappangara dan telah dikarunai seorang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa almarhum selain meinggalkan ahli wais, juga meninggalkan harta warisan yang terletak di Kota Pare-Pare, namun saksi tidak mengetahui secara persis letak dan ukurannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis siapa yang menguasai harta-harta tersebut dan saksi tidak mengetahui secara persis apakah sudah dibagikan kepada para ahli warisnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersbut, baik Tergugat maupun Penggugat, menyatakan menerimanya;

Bahwa dalam proses jawaban menjawab Penggugat mengajukan permohonan untuk meletakkan Sita Jaminan. Berdasarkan permohonan

**Hal.17 Dari 22 hal.Put. Nomor 1737/Pdt.G/2016/PA Mks**



sita jaminan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menjawab Permohonan tersebut tertanggal 14 Desember 2016 dengan menolak permohonan tersebut, karena permonann Sita Penggugat tidak beralasan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 08 Februari 2017. Selanjutnya majelis hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup.

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat/kuasanya dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat/Kuasanya serta Tergugat telah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ditempuh dengan bantuan mediator **Drs. Hanafi Lamuha** dan dari laporan mediator tertanggal 19 Oktober 2016 ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap Subyeknya (kurang pihak yang harus digugat) dengan tidak dimasukkannya Muhammad Zein Zico bin Andilolo, Ahmad Andre Diego bin Andilolo dan rahmat Tesar Rinaldy bin Andilolo sebagai Terggat, karena semuanya juga merupakan ahli waris, dengan kurangnya subyek gugatan, mengakibatkan gugatan Penggugat adalah cacat (error

**Hal.18 Dari 22 hal. Put. Nomor 1737/Pdt.G/2016/PA Mks**



in Persona Plurium Litis Consortium) sehingga patut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sebagai gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah Pembagian harta warisan dari almarhum Kol. Purn, Ahmad Rasyid Malaka, SH kepada seluruh ahli waris almarhum Kol. Purn. Ahmad Rasyid Malaka yang meninggal pada tahun 1978;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tidak mencantumkan secara lengkap ahli waris sebagaimana bukti tertulis berupa Silsilah keluarga (bukti P.5 tentang Silsilah keluarga al-marhum AR. Malaka) dan keterangan saksi I Penggugat yang bernama Arifuddin bin Arsyad dan Saksi II Penggugat yang bernama Arman Wijaya bin Daeng Raracka, yang menerangkan, bahwa selama hidupnya al-marhum AR. Malaka mempunyai 3 orang isteri, masing-masing:

- Isteri I bernama Siti Rahmah dan telah dikarunai 3 orang anak masing-masing bernama: Aqil, Jamila dan Muktasima;
- Isteri II bernama Siti Rohani dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Herawati;
- Isteri III bernama Adee Malaka dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama ANAK, ANAK dan Emma Emlia Malaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat tidak lengkap Subyeknya (kurang pihak yang harus digugat) dengan tidak dimasukkannya anak-anak dari isteri I dan anak dari isteri II sebagai Terggat, karena semuanya juga merupakan ahli waris, dengan kurangnya ahli waris, mengakibatkan gugatan Penggugat adalah cacat (Error in Persona Plurium Litis Consortium) sehingga patut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sebagai gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat cacat (Error in Persona Plurium Litis Consortium), oleh karena itu majelis hakim

**Hal.19 Dari 22 hal.Put. Nomor 1737/Pdt.G/2016/PA Mks**



berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan **tidak dapat diterima** (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat dengan mengingat pasal 192 (1) R.Bg.;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,00 ( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari **Rabu** tanggal 22 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Juamadil Awwal 1438 Hijriyah, oleh kami **H. Abdul Hanan, SH.,M.H.** sebagai ketua majelis, **Drs. H.M. Idris Abdir, SH.,MH** dan **Drs. H.M. Ridwan palla, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Dra Hj. Patmawati, M.H.** sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H.M. Idris Abdir, SH.,MH**

ttd

**Drs.H.M. Ridwan Pallla, S.H., M.H.,**

Ketua Majelis

ttd

**H. Abdul Hanan, SH.MH**

**Hal.20 Dari 22 hal. Put. Nomor 1737/Pdt.G/2016/PA Mks**



Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Hj. Patmawati, M.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 400.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

**Jumlah : Rp. 491.000,00**

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

**Hal.21 Dari 22 hal. Put. Nomor 1737/Pdt.G/2016/PA Mks**